BAB II
KAJIAN TEORI

1. Kajian Teori

A. Demokrasi

1. Teori Demokrasi Scumpetarian

Perkembangan tentang demokrasi merupakan salah satu gagasan yang sangat tua yang sudah diperkirakan sejak zaman Yunani kuno lebih dari 2.500 tahun yang lalu. Dengan perkembangan zaman, demokrasi sangat berpengaruh terhadap pemikiran modern (Noer, 2019). Buku yang di tulis Joseph Schumpeter pada tahun 1942 yang berjudul "*Capitalism, Socialism and Democracy*", ia menyatakan bahwa teorisasi klasik disebut keinginan rakyat yang sebenarnya hasil dari proses politik, bukan motor penggeraknya. Joseph Schumpeter menjelaskan demokrasi secara sederhana adalah suatu mekanisme untuk suatu pemilihan yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah (Schumpeter 1976). Mempertegas pernyataanya sebagai sebuah bentuk pemerintahan, demokrasi tidak lagi berbicara mengenai otoritas dan legitimasi. Tetapi, demokrasi berbicara bagaimana membentuk prosedur pemerintahan yang tepat (Sholikin 2021). Oleh karena itu, prosedur demokrasi untuk pemilihan umum yang kompetitif dalam menentukan pemimpin harus dari rakyat. Joseph Shumpeter menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan sebuah sarana yang menghimpun kompetisi antara aktor-aktor politik yang meraih sebuah kekuasaan partisipasi politik yang menentukan pilihan serta kebebasan hak sipil dan politik warga negara

(Ansori 2017). Persaingan politik di sini adalah mengadakan pemilihan umum yang bersaing memperebutkan kursi Personil, jabatan atau jabatan pemerintah. Politikus mengkhususkan diri dalam pengajaran mengenai Schumpeter sebagai penentu, bukan pemilih ketidaktahuan dan kekurangan informasi. Singkatnya, Demokrasi Schumpeter adalah seorang "semu-demokratis" ahli" atau elitisme demokrasi.

Penelitian ini tentunya relevan dengan kajian yang diambil oleh peneliti karena berhubungan dengan kebijakan *Presidential Threshold* dalam menentukan pasangan capres. Oleh karena itu, diperlukan aturan untuk menghasilkan seorang pemimpin yang benar-benar berkualitas sesuai dengan harapan rakyat, salah satunya dengan kebijakan *Presidential Threshold.*

B. Kebijakan *Presidential Threshold*

1. Pengertian Kebijakan

Menurut Carl J. Friedrick kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan individu, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukan kendala dan peluang terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tertentu untuk mencapai tujuan. Kebijakan merupakan salah satu aturan tertulis yang termasuk keputusan formal organisasi, bersifat mengikat, yang mengatur tingkah laku dengan tujuan untuk menciptakan nilai dan moral di masyarakat. Kebijakan pada umumnya bersifat untuk mengatasi masalah dan lebih aktif yang tentunya untuk mengatur apa yang boleh dan tidak boleh (Rozak 2021).

Kebijakan diartikan sebagai pedoman untuk melaksanakan maupun melakukan penelitian untuk observasi kebijakan (Widodo 2021). Kebijakan adalah menganalisis sebuah permasalahan, kesulitan, dan kendala untuk menyelesaikan permasalahan agar menemukan solusi (Safitri, Nuarizal, and Gistituati 2021). Oleh karena itu kebijaka merupakan sebuah tindakan untuk mencapai tujuan berdasarkan usulan dari individu atau sekelompok dengan memperhatikan input yang tersedia.

2. Pengertian *Presidential Threshold* (Ambang Batas Presiden)

Presidential Threshold merupakan sebuah aturan ambang batas bagi partai politik maupun gabungan partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum (Ibrahim 2021). *Presidential Threshold* merupakan aturan tingkat ambang batas yang di dukung oleh DPR, baik dalam jumlah suara maupun jumlah perolehan kursi yang di dapatkan dari partai politik dari peserta pemilu agar dapat mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden (Zaeni 2013). *Presidential Threshold* diartikan syarat tingkat dukungan minimum yang dibutuhkan dari pasangan calon untuk mendapatkan sebuah perwakilan. Jika pasangan tersebut tidak dapat mengumpulkan syarat dari *Presidential Threshold* maka tidak dapat mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden (Al-Hamdi 2021).

Oleh karena itu *Presidential Threshold* merupakan ketentuan atau syarat tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang diterapkan dalam pemilu di Indonesia.

3. Dasar Hukum *Presidential Threshold*

Berdasarkan Konstitusi Negara Republik Indonesia 1945 pasal 6A ayat (2) yang berbunyi "*pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*." Berdasarkan UUD NRI 1945 pasal 22 E ayat (2) tentang pemilu berbunyi *" pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat*. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang disebut Undang-Undang Pilpres yang mengatur ambang batas untuk syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang termuat pada pasal 9 yang berbunyi:" *Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 % (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden".* Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan untuk dipilih oleh partai politik, baik individu maupun dalam koalisi. Penjelasan lain adalah bahwa partai

politik merupakan pilar demokrasi dari perspektif filosofis. Hubungan yang terjalin antara pemerintah negara bagian dan penduduknya (warga negara) (Asrullah, Bachri, and Halim 2021). Akibatnya, tergantung pada sistem pembangunan pemilu, semua partai politik yang terdaftar sebagai peserta pemilu harus mengeluarkan calon presiden dan wakil presiden sebelum pemilu. Ketentuan tentang Presidential Threshold sebagai syarat tentang pencalonan presiden dan wakil presiden yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, Pasal 222 UU pemilu menyatakan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik maupun gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

4. Kelebihan dan Kelemahan *Presidential Threshold*

Menurut Jimly Asshiddiqie, *Presidential Threshold* adalah sebuah mekanisme yang digunakan dalam sistem presidensial dengan gabungan beberapa partai. Calon Presiden dan Wakil Presiden membutuhkan dukungan dari parlemen, Tanpa dukungan secara mutlak tentunya sangat memungkinkan kurangnya penentu dalam upaya menggerakan jalanya pemerintah (Asshiddiqie 2012). Dalam kebijakan *Presidential Threshold* memberikan salah satu sistem yang sangat kuat dalam membentuk suatu sistem pemerintahan yang efektif (Ridayati et al. 2021). Menurut Tjahjo, *Presidential Threshold* yang diterapkan dalam pemilu Indonesia yang dilaksanakan dua kali dalam pemilihan capres hasilnya sangat positif

untuk dijadikan sebuah alat seleksi awal calon capres dan cawapres terpilih wajib mendapat dukungan 50 % dari total sah dalam pemilu. Tentunya dalam menentukan calon presiden dan wakil presiden akan mendapatkan calon presiden yang berkualitas.

Namun adanya *Presidential Threshold* menutupi hak-hak partai politik kecil yang ingin mencalonkan dirinya ingin ikut menjadi calon presiden dan wakil presiden (Almanar et al., 2021). Dengan adanya kebijakan *Presidential Threshold* yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi menjadi ironi sebab tujuan dari presidential untuk memperkuat presidential justru untuk memperlemah presidential itu sendiri (Anggara 2019). Menurut J. Mark Payne, ketika membahas *Presidential Threshold* dalam Pemilu, yang dimaksud adalah syarat seorang calon presiden untuk bisa terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden, misalnya di Brazil 50% ditambah 1 untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Di negara-negara dengan sistem presidensial, *Presidential Threshold* berarti memberlakukan ambang batas minimum untuk pemilihan presiden. Dengan kata lain, jika istilah yang akan digunakan, konteks di mana presiden ambang batas diterapkan tidak untuk membatasi pencalonan presiden. Namun untuk mengetahui kemampuan elektoral seorang calon presiden minimal persentase suara (Ambarwati 2020). Oleh karena itu kelemahan *Presidential Threshold* yang sudah jelas dalam konstitusi negara republik Indonesia yaitu UUD 1945 tidak menjelaskan secara langsung mengenai kebijakan

Presidential Threshold, kebijakan ini lahir murni dari politik hukum yang berlangsung di parlemen (Armia et al. 2016)

C. Identitas Politik

1. Politik Identitas

Politik Identitas muncul sebagai alat suatu kelompok untuk menunjukan jati dirinya serta sebagai proses perjuangan suatu kelompok tersebut. mulai dari perjuangan untuk legitimasi identitas suatu kelompok, memperjuangkan ketidakadilan dalam kondisi tertekan oleh kelompok yang lainnya, serta alat perjuangan untuk proyek identitas yang bertujuan untuk membentuk suatu identitas yang baru tentunya melahirkan identitas politik yang kita ketahui saat ini (Alfaqi 2015). Atmosfer dari kontestasi politik pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019 mendatang sudah mulai terasa. Ada dua pasangan calon yang kini sudah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kubu pertama yakni Jokowi sebagai calon presiden dan Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden. Sedangkan dari kubu kedua yakni Prabowo sebagai calon presiden dan Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden (Okavia and Widagdo 2018). Pendapat Jeffrey Week tersebut menekankan pentingnya identitas bagi tiap individu maupun bagi suatu kelompok atau komunitas. Politik identitas dianggap dapat merepresentasikan kemanusiaan melalui penggambarannya akan individu terhadap liyan (manusia lainnya/individu lainnya). Seorang tokoh yang sangat berpengaruh dalam dunia perpolitikan adalah bapak

Machiavelli yang dituangkan dalam karyanya The Prince dan The Discourses dimana gagasanya menyatakan pemilihan umum baik legislatif maupun presiden dan wakil presiden setiap pesta demokrasi (Becker et al. 2015). Kenyataanya partai politik yang pemiliknya juga seorang pemilik media dengan gencar dan pedenya menggunakan medianya tidak segan-segan diperlihatkan politik identitasnya. Situasi dan kondisi perebutan kekuasaan yang memunculkan identitas politik (ajang pertarungan antara binatang versus binatang). Kekejaman dapat dimanfaatkan dan dipraktikkan oleh penguasa atas desakan keadaan dan tuntutan situasi untuk menguasai sepenuhnya (Purwanto 2015). Pada dasarnya pemikiran Machiavelli sebenarnya bermuara pada sebuah kepentingan negara dan pengamanan kekuasaan. Oleh karena itu, politik identitas adalah sebuah cara berpolitik yang didasarkan pada kesamaan identitas, yang terjadi politik di Indonesia yang sudah menyebar dari masing-masing pendukung calon capres dan wacapres pada pemilu, tentunya memunculkan identitas politik.

2. Pengertian Identitas Politik

Identitas Politik merupakan langkah awal seseorang untuk menjadikan seseorang dirinya menjadi bagian dari komunitas atau organisasi politik (A Buchari,2018). Identitas politik merupakan alat untuk berpolitik suatu kelompok atau organisasi seperti ras, etnis, suku, budaya, agama atau yang lainya untuk mencapai tujuan tertentu sebagai alat untuk menujukkan jati diri suatu kelompok tertentu. Identitas politik

adalah sebuah alat perjuangan politik suatu organisasi atau kelompok untuk mendapatkan keinginan kelompok tersebut (Alfaqi 2015). Identitas politik sering terjadi ketika terjadinya ketidakadilan atau biasanya adanya konflik yang melibatkan kelompok satu dengan kelompok lainya. Identitas politik salah satu kehendak untuk mencapai dan mempertahankan yang mendominasi mayoritas tersebut (Basri et al. 2022). Identitas politik yang dijalankan oleh kelompok minoritas untuk mempertahankan golongan atau kelompok identitasnya. Identitas politik yang pada dasarnya merangkul pada persamaan identitas untuk menaikkan martabat suatu kelompok tersebut yang diakibatkan dari ketidakadilan. Identitas politik memfokuskan pada identifikasi warga negara dengan nilai dan prinsip tertentu, tanggung jawab. Komitmen, orientasi, ideologi, kelompok atau organisasi dan perilaku pemilihan. Identitas politik sebagai rangkaian nilai, dan prinsip politik yang kita kenali sebagai diri kita sendiri, atau di sektor yang kita rasa seperti seperti kelompok atau entitas politik. Identitas politik adalah produk dari sebuah proses yang melalui individu mencapai identitas unik sebagai figur politik (Hosseini 2013). Proses ini dipengaruhi oleh banyak faktor sosial. Hal ini mempengaruhi perilaku memilih individu, terutama dalam kasus remaja, konstruksi identitas terjadi pada tahap yang sangat menentukan dalam perkembangan kepribadian.

3. Faktor Penyebab Munculnya Identitas Politik

Pertama adalah guncangan struktural globalisasi. Bahwa saat ini meluas ke mekanisme perlawanan internal negara-bangsa. Menurut Xiaomei dan Shimin menjelaskan mengenai mekanisme ini adalah aturan terpenting dalam organisasi politik negara-bangsa juga merupakan mekanisme penting untuk berfungsinya identitas politik. Di bawah sistem ini semua unit sebagai anggota suatu bangsa yang juga merupakan warga negara-bangsa adalah sama. Globalisasi bagaimanapun telah mengubah batas-batas ruang politik negara-bangsa. Melemahnya identitas politik juga dipengaruhi oleh transformasi sosial. Di balik itu berasal dari keberadaan politik pasar global kewarganegaraan dan budaya global universalitas keduanya terus merusak interpretasi dan subscripting aturan internasional di kawasan negara-bangsa, kedaulatan, legitimasi, dan lain-lain. dari Perdamaian Westphalia, dan Mengubah tatanan politik tradisional ditentukan atas dasar ini (Xiaomei and Shimin 2014). Krisis legitimasi merupakan manifestasi penting lain dari melemahnya identitas politik saat ini. Mewakili Anggota pemerintahan mempertanyakan munculnya sistem legitimasi dan rasionalitas sistem politik menyesali dan identitas adalah isu sentral politik negara-bangsa. Politik pengakuan berulang misidentifikasi atau salah identifikasi bisa menimbulkan kerugian.

Faktor penyebab lainya adalah adanya perkembangan pemerintah spatio-temporal telah menciptakan dualitas identifikasi politik.

Penghapusan spasial dan temporal dari pemerintahan tradisional telah banyak menimbulkan perubahan dalam pemerintahan (Kui 2019). Artinya dunia siber atau virtual berbeda dengan dunia nyata yang diwujudkan dalam internet, tidak seperti tatap muka secara langsung. Konstruksi identitas politik harus memperhatikan dan mempertimbangkan lingkungan politik sebenarnya, tetapi harus mempertimbangkan lingkungan politik secara virtual atas dasar perluasan dan perkembangan teknologi yang disruptiv (Kui 2019). Identitas politik seseorang memungkinkan dualitas yang artinya identitas politik secara virtual sama dengan identitas politik secara nyata, dan sebaliknya. Identitas Politik juga disebabkan oleh tumbuhnya kesadaran yang mengidentifikasi masyarakat kedalam golongan tertentu. Kesadaran ini memunculkan solidaritas kekelompokkan yang mengacu politik kelompok etnis dan minoritas kecil (Lestari 2019). Identitas politik muncul ketika kelompok tersebut merasa terdiskriminasikan dan merasa tidak ada keadilan yang tentunya mendorong kelompok masyarakat tersebut berkonsolidasi antara satu sama lain untuk mendapatkan kekuasaan politik.

D. Istilah Cebong-Kampret-Kadrun

Fenomena yang sangat unik di negara Indonesia yang terkenal hari ini adalah munculnya istilah “cebong” dan “kampret”. Munculnya istilah tersebut merupakan pesan komunikasi politik dalam melawan kelompok politik dengan memberikan sebuah istilah. “Cebong” adalah istilah yang

disematkan untuk pendukung calon Presiden dengan nomor urut 01 yaitu Joko Widodo, sedangkan "Kampret" adalah istilah yang disematkan untuk pendukung dengan nomor urut 02 yaitu Prabowo Subianto. Menurut etimologi bahwa dua istilah tersebut merupakan nama atau sebutan untuk hewan. Cebong adalah nama jenis hewan dari anak katak dan Kampret adalah nama jenis hewan dari anak kelelawar (Tazri, 2019). Istilah tersebut sudah menonjol di media sosial sejak pemilihan tahun 2014 hingga memasuki pemilihan Presiden pada tahun 2019. Seorang pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada yaitu Mawan Masudi mengatakan bahwa istilah cebong dan kampret awal mulanya dilakukan oleh warganet untuk mengelompokkan perbedaan pilihan masyarakat dan labelisasi seperti ini cukup memanaskan situasi politik untuk menjelang pemilihan umum (Hamid, Darwis, and Andriyani 2018). Jika kita menggunakan media sosial baik Facebook, Instagram, Twitter, dan media sosial lainya saling nyindir-menyindir antara dua kubu sudah dianggap biasa. Mawan juga mengatakan bahwa hal seperti ini hampir tidak ada di negara lain setidaknya di negara Australia dan Norwegia (Stefanie, 2018). Istilah cebong dan kampret yang digunakan bukan saja untuk merendahkan maupun mengejek kelompok tertentu atau pihak tertentu tetapi menjadikan alat untuk stereotip para kelompok sosial (Nalendra et al. 2020). Oleh karena itu, kata kecebong dan kampret adalah konsekuensi logis kebebasan berekspresi dan beropini. Namun, jika dari perspektif komunikasi politik, fenomena ini mengarah pada dua hal. Pertama, ada sinisme politik berlebihan dalam persaingan

politik Pilpres 2019, untuk menggunakan stereotip yang disajikan oleh kedua istilah ini sebagai upaya kesan lawan politiknya masing-masing. Kedua, fenomena ini juga menandakan bahwa bahasa komunikasi politik di Indonesia tercemar oleh kata Kecebong dan kampret. Keduanya akan mengarah ke bahasa politik selama pemilihan presiden 2019.

Kemudian muncul istilah baru yang di taransformasikan dari istilah tersebut yaitu kadrun. Sedikit menjelaskan mengenai akar historisnya, banyak pengamat menjelaskan kemunculan secara fundamental-radikal tidak dapat dipisahkan dari pengaruh keagamaan dan politik timur tengah ke Indonesia. Kata kadrun adalah singkatan dari kadal gurun dan sinonim dalam bahasa Arab yang sebagian besar memiliki gurun. Ungkapan Kadrun terkait dengan paham radikal pada tahun 2019. Hal ini tentunya menjadi tontonan bagi masyarakat Indonesia, yang notabenya tentu tidak semua orang dapat memfilternya sehingga mereka tidak dapat menempatkan diri mereka sendiri atau membedakan situasi dan kondisi yang tepat di mana mereka mungkin menggunakan istilah tersebut dalam kehidupan sosial (Sulton 2020). Kadrun seringkali menggambarkan sebuah kelompok yang menentang kebijakan pemerintah. Penyematan kata kadrun tidak terlepas pada kontestasi atau pada saat pemilu pada tahun 2019 lalu (Fatin 2015). Penyematan kata “kadrun”, “cebong”, dan “kampret” menimbulkan dekadensi moral, segregasi yang menjalar di masyarakat Indonesia.

E. Disentegrasis Nasional

1. Pengertian Disentegrasis Nasional

Berdasarkan Kamus Besar bahasa Indonesia, Disentegrasis Nasional adalah suatu keadaan tidak bersatu padu atau keadaan perpecahan hilangnya keutuhan dan persatuan (Putri et al. 2021). Menurut Soekanto Disentegrasis diartikan sebagai keadaan yang ada di dalam masyarakat dalam situasi yang tidak teratur, memudarnya suatu nilai dan norma yang ada di masyarakat. Disentegrasis merupakan sebagai suatu bangsa menjadi bagian-bagian terpisah (*Webster's New Enscylopedic Dictionary 1996*). Disentegrasis adalah antonim dari integritas yaitu perpecahan, pemisahan dan merusak persatuan (Dewi 2016). Disentegrasis nasional dapat digambarkan sebagai suatu konflik dan pertikaian dengan adanya gerakan pemisahan diri yang tentunya berakar dari idealisme untuk berdiri sendiri akibat dari ketidakpuasaan, ketidakadilan yang mendasar dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah (Dawwas 2021). Disintegrasi nasional adalah suatu kondisi tanpa adanya keanekaragaman yang berarti akumulasi kesenjangan yang dirasakan dan diamati dalam hidupnya, dengan demikian memisahkan kewarganegaraan masyarakat yang telah menjadi sumber masalah nasional dan pada akhirnya membutuhkan pembagian wilayah untuk memungkinkan negara baru muncul lebih merata.

2. Faktor-Faktor Penyebab Disentegrasis Nasional

Faktor penyebab di sentigritas menurut Soejono Soekanto

a) Kurangnya apresiasi dan penghargaan terhadap keanekaragaman atau kemajemukan yang bersifat heterogen.
b) Kurangnya rasa toleransi antargolongan.
c) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ancaman dan gangguan dari luar yang tentunya mengakibatkan perpecahan.
d) Adanya kesenjangan dan ketimpangan terhadap hasil-hasil pembangunan.

Faktor Penyebab disentegrasis secara umum sebagai berikut :

a) Penyebabnya diri sendiri yang berkaitan kemampuan internal dari kualitas individu manusia. Pada umumnya sering terjadi dari sistem pemahaman dan interprestasi yang kurang mengerti terhadap sistem nilai budaya, sehingga menjadi rujukan untuk perilaku berbuat kesalahan, tidak menghargai identitas masing-masing, tidak mengetahui dan menghormati identitas individu, penggunaan bahasa yang kurang sopan, mengagung-agungkan suku bangsanya, lemahnya watak dan karakter bangsa Indonesia yang dikuasai oleh indoktrinasi dan pemujaan terhadap materi (Hasan 2013).
b) Penyebabnya Kultural, yaitu berhubungan dengan pandangan nilai dan sikap mental serta tingkah laku masyarakat. Berkembangnya dari sistem nilai budaya yang menghargai cara-cara kehidupan yang menghindari keharmonisan dan kerukunan duniawi (Lamri 2019).

Individu atau kelompok yang demikian menghindari dari tekanan hidup duniawi dengan melakukan kegiatan yang meresahkan, merusak dan akhirnya membawa dampak pada perpecahan atau kesengsaraan masyarakat. Nilai dan budaya yang dianutnya semakin merenggang baik itu akibat dari perubahan sosial yang melanda hampir semua aspek dalam kehidupan maupun kurangnya fungsional tokoh-tokoh agama dalam mengekspresikan nilai-nilai adat dan agama dalam kehidupan sehari-hari (Hasan 2013). Tidak mengetahui maupun mengenali dan saling menghargai kebudayaan kelompok etnis masing-masing, tidak mau menerima nilai-nilai yang berlaku dalam msayarakat setempat, penggunaan bahasa daerah yang tidak proporsional, tidak kalah bahayanya adalah sikap implisit dikalangan suku-suku bangsa tertentu yang pada akhirnya menimbulkan kecemburuan bagi kaum lainya (Wahyuni et al. n.d.).

c) Sebab struktural, yaitu Terdapat struktur kekuasaan yang memungkinkan munculnya disintegrasi bangsa, seperti pemerintahan yang legitimasinya buruk, ekonomi yang kacau, represi yang tinggi, dan berbagai pelanggaran (Wahyuni et al. n.d.). HAM dan ketidakadilan pemerintah pusat dalam menangani daerah secara khusus, masalah pendanaan daerah, serta sedikitnya porsi pembangunan, penempatan pegawai pemerintah yang tidak mendengarkan dan tidak memperhatikan dengan mempertimbangkan elit lokal, penyalahgunaan kekuasaan, dan

hukum, penataan ruang kota tanpa misi (Hasan 2013). Pertarungan antar semua elemen kekuasaan memberdayakan masyarakat lokal yang terlantar dan membangun infrastruktur masyarakat (pasar) yang tidak memperdulikan kemampuan penduduk setempat, serta pembangunan berbagai infrastruktur publik yang berdampak budaya lokal sedang dihancurkan.

F. Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah wadah media online dengan para pengguna dengan mudah untuk mengikuti, berbagi dan memposting atau menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual (Istiani and Islamy 2020). Media sosial adalah sarana online yang mendukung untuk berinteraksi sosial dan media menggunakan teknologi berbasis informasi yang menjadikan sebuah dialog interaktif (Rafiq 2020). Media sosial adalah media yang digunakan untuk berinteraksi maupun bersosialisasi dan berkomunikasi tanpa ada batasan apapun yang menghalanginya, baik ruang dan waktu. Media sosial menjadikan siapa saja yang tertarik untuk mengikuti, berpartisipasi dengan memberikan kontribusi dan feedback secara terbuka, memberikan komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang singkat (yuni Fitriani 2017). Media Sosial menurut David Meerman Scott (2014) dalam bukunya berjudul *The New Rules of Marketing and PR* menyatakan :

> *“ Social media provides the way people share ideas, content, thoughts, and relationships online. Sosial media differ from so*

called "mainstream media" in that onyone can create, comments on, and add to social media content. Social media can take the form of text, audio, video, maps and communities".

(Media sosial menyediakan cara orang berbagi ide, konten, pemikiran, dan hubungan secara online. Media sosial berbeda dari apa yang disebut "media arus utama" di mana setiap orang dapat membuat, mengomentari, dan menambahkan konten media sosial. Media sosial dapat berbentuk teks, audio, video, peta, dan komunitas).

Mengenai definisi yang lebih teknis menurut Kaplan dan Heinlen (Acar 2014).

" Sosial media as " a group of internet based applications that build on the ideological and technological foundations of web 2.0 and allow the creation and exchange of gennerated content"

(Media sosial sebagai "sekelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologis dan teknologi web 2.0 dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran konten yang dihasilkan").

Dari dua pemahaman diatas menjelaskan bahwa media sosial menjadi sebuah wadah untuk menyimpan gagasan, berinteraksi secara online dan memberikan kesempatan untuk bertukar pesan (Setyanto and Anggarisa 2016). Media sosial banyak digunakan dalam bentuk komunikasi informal karena pesan-pesan tersebut berhubungan dengan berbagai hal, bentuk dan variasi penyampaian. Oleh karena itu, media sosial dijadikan sebuah *flatform online* yang dimanfaatkan untuk berbagi informasi, berinteraksi secara virtual, dan untuk berkomunikasi mengenai berbagai macam keperluan dan kebutuhan manusia di zaman sekarang.

2. Esensialisme Media Sosial

Esensialisme adalah gabungan dari gagasan filsafat idealisme dan realisme (Pendas 2016). Media sosial pada awalnya sebagai wadah untuk menghubungkan manusia yang terpisah dengan jarak dan sarana untuk komunikasi. Namun dengan perkembangan zaman fitur-fitur media sosial memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap manusia. Kehadiran media sosial manambah daya tarik orang untuk membagikan opini, pikiran atau gagasan, foto dan video kegiatan mereka sehari-hari kepada teman-teman mereka. Adanya esensialisme di media sosial orang berlomba-lomba untuk terlihat baik, bahagia, dan terlihat palsu di media sosial. jumlah like dan followers menjadi tolak ukur keberhasilan seseorang di media sosial.

Eksistensialisme adalah salah satu jawaban manusia dari pertanyaan yang ada. Sejak pemikiran filosofis pertama, pandangan esensialisme atau substantif telah mendominasi Eksistensialisme yang membawa angin segar yang berdampak besar bagi manusia. Sartre adalah salah satu wakil dari eksistensialisme. Pemikiran Sartre dimulai dengan tentang pikiran aktivitas berpikir atau cogito tidak menyiratkan pengetahuan diri. Cogito lebih menjelaskan kehadiran di luar topik. Sartre percaya bahwa keberadaan mendahului esensi (existence precedes essence), (Soewandi and Wijanarko 2021). Tidak menjadi aneh ketika kehadiran media sosial menjadi fenomena kebutuhan primer manusia saat ini. Tidak hanya itu, waktu yang telah tersedia, sumber tanpa batas,

serta bisa diakses kapan pun dan dimana saja, menyebabkan kehadiran media sosial telah menjadi dominasi dan telah mengakar terhadap budaya saat ini (Hamna 2017). Adanya esensialisme media sosial menghubungkan koneksi, keterbukaan, menghilangkan batas-batas antara dunia dan batas interaksi manusia.

2. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, peneliti mendapatkan beberapa penelitian yang relevan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya .

Tabel 2. 1 Penelitian Yang Relevan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Lutfil Ansori, 2017	Telaah Terhadap *Presidential Threshold* Dalam Pemilu Serentak 2019.	Penerapan kebijakan Presidential Threshold dalam pemilihan umum pada tahun 2019 menimbulkan pro dan kontra yang tentunya keduanya memiliki alasanya masing-masing. Telaah dari pendapat pro kontra mengenai *Presidential Threshold* dalam pemilu serentak menciptakan kesimpulan bahwa ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang mengamanatkan bahwa pemilu pada dasarnya secara substansi telah menghapuskan sitem kebijakan *Presidential Threshold*, sehingga persyaratan ambang batas untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden menjadi tidak relevan untuk dilaksanakan pemilu pada tahun 2019. Dalam pembentukkan Undang-Undang tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden harus memikirkan pengaturan tentang Presidential Threshold. Pengaturan

			tersebut harus di tinjau dan memperhatikan kembali dalam merumuskan Undang-Undang tentang pemilihan umum, sehingga tidak bertentangan dengan konstitusi yaitu UUD NRI Tahun 1945 terrutama pasal 6 A ayat (2). Apabila dalam pembentukan Undang-Undang tetap menggunakan kebijakan Presidential Threshold dalam pemilu serentak 2019, maka solusi yang diterapkan kebijakan Presidential Threshold dengan menggunakan perolehan suara pemilu legislatif 2014 dengan catatan melembagakan koalisi.
2.	Abdul Ghoffar, 2018	Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain.	Pertama, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi memutuskan konstitusionalitas ambang batas pencalonan presiden. Dalam putusan nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 Tentang Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 dalam pemilihan umum 18 Februari 2009, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa, pengaturan ambang batas presiden adalah kebijakan hukum terbuka. Hal ini memperkuat kembali putusan nomor 53/PUU-XV/2017 Tentang Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 11 Januari 2018. Kedua negara-negara yang menerapkan sistem Presidensial seperti, Amerika Serikat, Brasil, Peru, Meksiko, Kolombia, dan Kyrgyzstan penerapan ambang batas tidak dikenal. Mereka hanya menerapkan sistem pencalonan terbuka tanpa dukungan. Namun, sistem pemerintahan mereka juga relatif stabil, seperti yang diterapkan di Amerika Serikat sebagai salah satu contoh.
3.	Putri Lina Wahyuni, dkk, 2020	Presidential Threshold Terhadap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik	Pengaturan Ambang Batas Presiden untuk pemilu 2019 di Indonesia termuat di dalam konstitusi NRI 1945 pada pasal 6A dan selanjutnya diatur dalam UU Nomor 23 Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2003 kemudian UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

		Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan	yang menyatakan ambang batas presiden masih diberlakukan untuk pemilihan serentak tahun 2019 di Indonesia yang diatur dalam pasal 221 dan 222 Bab IV, Bagian I, Ayat 1. Penerapan *Presidential Threshold* tidak serta merta hanya berdampak positif, namun ada juga berdampak negatifnya, seperti partai yang baru lolos verifikasi dan dinyatakan sebagai peserta pemilu komisi pemilihan umum (KPU) Tahun 2019, yang tidak mempunyai hak politik dalam pencalonan presiden dan wakil presiden dan adanya warga negara Indonesia yang merasa diskriminasi dan dicerdai hak politiknya karena yang di pilih pada pemilu 2014 belum tentu menjadi pilihanya pada pemilu 2019. Dengan kata lain calon yang dipilih dalam pemilu 2019 tidak dapat maju atau batal sabagai calon presiden dan wakil presiden karena adanya aturan kebijakan *Presidential Threshold* .

3. Posisi Penelitian

Adapaun posisi penelitian terhadap penelitian sebelumnya peneliti membentuk sebuah tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Posisi Penelitian

No	Nama Peneliti	Perbandingan	Pengontrasan	Posisi Penelitian	Keterangan
1.	Lutfi Ansori, 2017	Penelitian ini bertujuan untuk menelaah *Presidential Threshold* yang berkaitan dengan pemilu serentak 2019. Sedangkan penelitian yang saya lakukan untuk mengidentifikasi kebijakan *Presidential Threshold* terhadap identitas politik.	Melakukan upaya agar kebijakan *Presidential Threhold* dalam hubunganya dengan pemilu harus mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dalam penerapan atau penghapusan kebijakan *Presidential Threshold.*	Peneliti melakukan pengembangan penelitian terdahulu dengan melakukan analisis lebih lanjut mengenai kebijakan *Presidential Threhold* di masa pemilu.	Pengembangan penelitian terdahulu.
2.	Abdul Ghoffar, 2018	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji masalah putusan mahkamah konstitusi yang berhubungan mengenai persoalan *Presidential Threshold* sekaligus melihat apakah negara lain menerapkan sistem tersebut. Sedangkan penelitian yang saya lakukan untuk	Melakukan analisis mengenai kebijakan *presidential theshold* mengenai penerapan sistem tersebut.	Peneliti mengembangkan penelitian terdahulu yaitu berupa pembahasan lebih lanjut untuk melihat kebijakan Presidential Threshold dapat memunculkan sebuah fenomena identitas politik (munculnya istilah cebong-	Pengembangan penelitian terdahulu.

		melihat kebijakan Presidential Threshold memunculkan sebuah fenomena cebong-kampret yang memicu disentegrasis nasional.		kampret) yang memicu disentegrasis nasional.	
3.	Putri Lina Wahyuni ,dkk, 2020	Penelitian ini menelaah *Presidential Threshold* dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji permasalahan dari segi hukum. Sedangkan penelitian yang saya lakukan melihat kebijakan *Presidential Threshold* dengan metode pendekatan netnografi yaitu melihat sebuah fenomena yang ada di media sosial.	Melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan kebijakan *Presidential Threshold*.	Peneliti mengembangkan penelitian terdahulu yaitu pembahasan lebih lanjut mengenai upaya kebijakan *Presidential Threshold* terhadap identitas politik yang memicu disentegrasis nasional di media sosial.	Pengembangan penelitian terdahulu.